



Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Memelihara Satwa Yang Dilindungi

(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 809/Pid.Sus/2024/PN Dps)

Komang Evi Triana¹, Made Sugi Hartono², I Nengah Suastika³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: evi.triana@student.undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id, nengah.suastika@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The crime of keeping protected wildlife constitutes a violation of legal provisions aimed at preserving biological natural resources and maintaining ecosystem balance. Protected animals play an important role in sustaining environmental stability; therefore, their existence must be protected from various forms of exploitation, including illegal private ownership by the public. This study aims to analyze criminal liability and judicial considerations in Decision Number 809/Pid.Sus/2024/PN Dps. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary sources in the form of legislation and court decisions, as well as secondary sources such as books, journals, and other relevant legal literature. The analysis is conducted qualitatively by examining applicable legal provisions and the judge's considerations in the decision. The results indicate that criminal liability is based on prevailing conservation laws. In delivering the judgment, judges consider the fulfillment of criminal elements, the validity of evidence, and the aggravating and mitigating circumstances of the defendant. Accordingly, individuals who are proven legally and convincingly to have kept protected wildlife without authorization can be held criminally liable in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Criminal liability, protected wildlife, criminal offense, court decision.

ABSTRAK

Tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem. Satwa dilindungi memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas lingkungan, sehingga keberadaannya harus dijaga dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pemeliharaan ilegal oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada ketentuan hukum konservasi yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan

mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan demikian, pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan memelihara satwa dilindungi tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, satwa dilindungi, tindak pidana, putusan pengadilan.

PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu aset strategis yang dimiliki Indonesia dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia. Sebagai negara yang dikenal dengan tingkat biodiversitas yang tinggi, Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat beragam, bahkan diperkirakan mencapai sekitar 300.000 spesies satwa atau sekitar 17% dari total spesies satwa dunia (Nabila Alfalasifa, 2019: 71–81). Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan predikat *megabiodiversity*. Namun, di sisi lain, tingginya keanekaragaman tersebut juga diiringi dengan ancaman serius berupa penurunan jumlah spesies akibat berbagai aktivitas manusia yang tidak terkendali. Fenomena penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua dalam jumlah spesies satwa liar yang terancam punah, dengan jumlah mamalia terancam mencapai 191 spesies dan burung sebanyak 160 spesies (Zhafira, 2024: 3). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia kaya akan biodiversitas, namun tingkat ancaman terhadap kelestariannya juga sangat tinggi. Oleh karena itu, upaya konservasi menjadi hal yang tidak dapat ditunda lagi.

Konservasi sumber daya alam hayati pada dasarnya merupakan suatu proses perlindungan terhadap spesies tumbuhan dan satwa, khususnya yang langka dan terancam punah, dengan tujuan menjaga kelangsungan hidupnya (Nabila Alfalasifa, 2019: 71–81). Upaya ini tidak hanya dilakukan melalui perlindungan langsung terhadap spesies, tetapi juga melalui pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran negara menjadi sangat penting sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, permasalahan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari pola perilaku manusia yang cenderung eksploitatif terhadap alam. Sudarminta menyatakan bahwa krisis lingkungan hidup berakar dari pandangan kosmologis yang menempatkan alam sebagai objek eksploitasi semata (Sudarminta, 2006: 2–13). Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma menuju etika lingkungan yang lebih menghargai dan menjaga keseimbangan alam. Tanpa adanya perubahan tersebut, kepunahan satwa tidak hanya akan berdampak pada hilangnya spesies tertentu, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan, bahkan mengancam kehidupan manusia (Nur Afya Ramadanti, 2023: 385–393). Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang ini, satwa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi. Satwa dilindungi adalah jenis satwa yang populasinya kecil dan memiliki tingkat reproduksi rendah, sehingga keberadaannya harus dijaga secara ketat dan tidak boleh dipelihara atau diperdagangkan tanpa izin (Kobayashi, 2006: 26). Sementara itu, satwa liar secara umum mencakup semua binatang yang hidup di darat, air, maupun udara yang masih memiliki sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (Girsang, 2024: 3-5).

Perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi diatur secara tegas dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2), yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan yang kuat terhadap satwa sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam perkembangannya, kejahatan terhadap satwa liar tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang melibatkan jaringan terorganisir dan bahkan memanfaatkan teknologi (*cyber crime*) (Permatasari, 2021: 84-85). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap satwa tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga internasional yang memerlukan kerja sama berbagai pihak. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 mengatur bahwa satwa yang berada di luar habitatnya secara tidak sah harus diselamatkan dan dikembalikan ke habitatnya. Kepemilikan satwa dilindungi juga harus disertai izin resmi sebagai bentuk pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan (Mochamad Indrawan, 2012: 52). Upaya perlindungan ini juga dilakukan melalui pengelolaan kawasan konservasi seperti suaka alam guna menjaga kelestarian spesies (Hanif, 2015: 36-37). Salah satu kasus yang mencerminkan penerapan hukum terhadap perlindungan satwa adalah perkara I Nyoman Sukena dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps. Terdakwa ditangkap karena memelihara empat ekor landak Jawa (*Hystrix javanica*), yang merupakan satwa dilindungi. Namun, tindakan tersebut dilakukan tanpa niat jahat, melainkan karena rasa sayang terhadap hewan dan ketidaktahuan bahwa satwa tersebut termasuk kategori dilindungi. Kasus ini menjadi menarik karena menimbulkan perdebatan mengenai unsur kesalahan (*mens rea*). Secara normatif, tindakan memelihara satwa dilindungi tanpa izin sudah memenuhi unsur tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak memiliki niat jahat dan tidak mengetahui status hukum satwa tersebut, sehingga unsur kesengajaan tidak terpenuhi.

Secara ekologis, landak Jawa merupakan spesies endemik yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan (Irene Intan Cahyaning Tyas, 2023: 51-53). Dari aspek yuridis, satwa ini telah ditetapkan sebagai satwa dilindungi melalui Peraturan Menteri LHK Nomor P.106 Tahun 2018 (Ahnaf Nur Fauzan Romadhon, 2025: 111-125). Ancaman terhadap keberlangsungan spesies ini

berasal dari perburuan liar, perdagangan ilegal, serta kerusakan habitat (Sechlina Marianah, 2025). Namun demikian, permasalahan utama dalam kasus ini adalah adanya kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya terkait dengan definisi “memelihara” dan unsur “dengan sengaja” (Hartono, 2025: 9975). Kekaburan ini membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Kadek Novita Dewi, 2023: 82–88). Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa unsur kesengajaan tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dibebaskan. Putusan ini mencerminkan penerapan asas *nulla poena sine culpa*, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, serta konsistensi dalam penegakan hukum agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan lingkungan (Mario Adiluz Pramana, 2025: 149–163).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps, dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Hartono, 2024: 123). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum terkait perlindungan satwa dilindungi, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi, yang kemudian diperdalam melalui metode *content analysis* guna menghasilkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Suastika, 2025: 12).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memelihara Satwa yang Dilindungi dalam Putusan Pengadilan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas suatu perbuatan. Menurut Moeljatno, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan disertai kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan tersebut mencakup kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) (Insani, 2024: 10-11). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps, terdakwa didakwa melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang melarang pemeliharaan satwa dilindungi tanpa izin. Secara objektif, perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik karena memelihara empat ekor Landak Jawa (*Hystrix javanica*) yang termasuk satwa dilindungi.

Namun, pemenuhan unsur objektif tidak otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Barda Nawawi Arief menegaskan asas *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan merupakan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang dapat dicela secara hukum (Fezuono M, 2024: 23-34). Dalam perkara ini, majelis hakim menilai tidak terdapat *mens rea* pada diri terdakwa. Satwa dipelihara bukan untuk kepentingan ekonomi, melainkan karena ketidaktahuan dan alasan kemanusiaan. Dengan demikian, unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi.

Unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan syarat mutlak pemidanaan (Insani, 2024: 7-8). Kesalahan mencakup kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin berupa *dolus* atau *culpa*, serta tidak adanya alasan pemaaf. Moeljatno menyatakan bahwa kesalahan menjadi dasar celaan subjektif (Moeljatno, 2015: 164-168). Sudarto menegaskan bahwa tanpa kesalahan, pemidanaan tidak dapat dibenarkan secara moral maupun hukum (Sudarto, 2007: 85-88). Barda Nawawi Arief juga menekankan bahwa kesalahan merupakan dasar yuridis dan moral dalam pemidanaan (Arief, 2010: 12-15), sedangkan Roeslan Saleh melihatnya sebagai dasar pencelaan terhadap pelaku (Saleh, 1983: 75-78). Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, Hartono menyimpulkan bahwa kesalahan mencakup kemampuan bertanggung jawab, *dolus/culpa*, dan ketiadaan alasan pemaaf (Hartono, 2021: 213-215).

Dalam perkara ini, hakim menilai tidak terpenuhi unsur kesengajaan maupun kealpaan. Terdakwa tidak mengetahui status perlindungan satwa dan tidak memiliki niat jahat. Dari perspektif doktrin, kesengajaan mencakup *dolus directus*, *indirectus*, maupun *eventualis*, namun semuanya tidak ditemukan dalam perkara ini (Irawati, 2024: 1137). Kealpaan juga tidak dapat dibebankan karena ketidaktahuan terdakwa dipengaruhi minimnya sosialisasi hukum, sehingga tidak memenuhi standar kehati-hatian objektif (Marbun, 2021: 138-141).

Pendekatan hakim sejalan dengan gagasan Achmad Ali bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan secara kaku, tetapi harus mempertimbangkan keadilan substantif. Hal ini juga mencerminkan prinsip *ultimum remedium* sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, yaitu bahwa pidana merupakan upaya terakhir. Prinsip ini juga tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang menempatkan pidana sebagai sarana terakhir setelah instrumen administratif dan perdata.

Secara normatif, tindak pidana ini merupakan delik formil karena cukup dibuktikan dengan perbuatan memelihara tanpa izin tanpa perlu membuktikan akibat (Sual, 2017: 119-120). Namun demikian, unsur kesalahan tetap menjadi syarat utama pertanggungjawaban pidana. Dalam putusan ini, hakim membedakan antara terpenuhinya unsur delik dan kelayakan pemidanaan. Putusan ini juga menunjukkan penerapan asas proporsionalitas, yaitu bahwa pidana harus sebanding

dengan tingkat kesalahan. Karena kesalahan terdakwa dinilai sangat rendah, pemidanaan dianggap tidak proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan teori Andrew Ashworth tentang legitimasi moral pemidanaan (Danial, 2024: 293-296). Dari sudut kebijakan hukum pidana, putusan ini mencerminkan pergeseran dari retributif ke pendekatan preventif dan edukatif. Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang satwa dilindungi menjadi faktor utama pelanggaran, sehingga pendekatan non-penal dinilai lebih efektif. Dalam konteks ini, Hartono menegaskan bahwa ketidakjelasan norma dalam UU konservasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Hartono, 2025: 9975).

Selain itu, Suastika menjelaskan bahwa analisis hukum normatif dilakukan melalui deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi terhadap bahan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan kritis (Suastika, 2025: 12). Pendekatan ini memperkuat analisis bahwa putusan hakim tidak hanya berbasis teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan konteks sosial. Isu penting dalam perkara ini adalah apakah delik konservasi menganut *strict liability* atau *fault liability*. UU No. 5 Tahun 1990 tidak secara eksplisit menganut *strict liability*, sehingga tetap harus dibuktikan adanya kesalahan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa *strict liability* hanya dapat diterapkan jika dinyatakan secara tegas oleh undang-undang (Afdhali, 2024: 183-184). Dalam putusan ini, hakim secara implisit menolak *strict liability* dan menegaskan pentingnya pembuktian kesalahan.

Hakim juga menilai tiga unsur kesalahan tidak terpenuhi: pertama, terdakwa bertindak tanpa paksaan; kedua, tidak menginsyafi sifat melawan hukum; ketiga, tidak menyadari akibat perbuatannya. Semua ini menunjukkan tidak adanya *mens rea*. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan karena tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Dari perspektif doktrin, Roeslan Saleh menyatakan bahwa pemidanaan tanpa kesalahan hanya dapat dibenarkan secara sangat terbatas. Kekaburan norma dalam UU 5/1990 juga menjadi faktor penting yang menyebabkan perbedaan interpretasi aparat penegak hukum. Utrecht menegaskan bahwa hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga penafsir nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Basri, 2022: 232).

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps Ditinjau dari Asas Keadilan dan Tujuan Hukum Pidana

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian paling esensial dalam suatu putusan pengadilan karena mencerminkan proses penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam menerapkan norma hukum terhadap fakta konkret yang terungkap di persidangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim harus memuat alasan yuridis dan non yuridis yang rasional agar putusan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial (Mertokusumo, 2010: 202-203). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps, hakim berupaya menyeimbangkan penerapan hukum positif dengan nilai keadilan substantif. Keadilan substantif menekankan bahwa hukum tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi konkret, nilai kemanusiaan, serta tujuan hukum itu sendiri.

Secara filosofis, Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dan dalam kondisi konflik maka keadilan harus diprioritaskan (Rahardjo, 2014: 19). Hal ini terlihat dalam putusan tersebut, di mana hakim tidak hanya berpegang pada terpenuhinya unsur Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tetapi juga menilai aspek subjektif terdakwa seperti tidak adanya niat jahat, ketidaktahuan mengenai status satwa dilindungi, serta tidak adanya tujuan komersial. Pendekatan ini menunjukkan orientasi pada keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari perspektif teori hukum progresif, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan tidak boleh dipahami secara kaku sebagai sekadar teks undang-undang (Rahardjo, 2009: 25). Oleh karena itu, hakim dalam perkara ini tidak hanya menilai unsur formil tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa sebagai masyarakat awam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak diterapkan secara mekanis, melainkan melalui pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan karena memiliki sifat represif yang paling keras dalam sistem hukum (Arief, 2010: 36-40). Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa pemidanaan tidak memberikan manfaat preventif maupun rehabilitatif, sehingga pendekatan edukatif dan preventif dianggap lebih tepat. Jika ditinjau dari tujuan hukum pidana, putusan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih integratif. Hukum pidana modern tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan memperbaiki pelaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi yang menekankan bahwa pemidanaan harus bersifat integratif antara pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Dalam perspektif asas keadilan individual dan kepentingan umum, hakim dalam perkara ini lebih menekankan keadilan individual. Terdakwa dipandang tidak memiliki niat jahat dan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap konservasi satwa. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus tetap berpijak pada realitas sosial (Rahardjo, 2006: 53-57). Selain itu, putusan ini juga mencerminkan penggunaan diskresi yudisial. Hakim memiliki ruang untuk menafsirkan hukum ketika penerapan norma secara literal dapat menimbulkan ketidakadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum oleh hakim merupakan bagian dari fungsi yudisial untuk mewujudkan keadilan substantif (Ali, 2022: 205-210). Namun demikian, dari perspektif perlindungan lingkungan, putusan ini juga menimbulkan perdebatan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa putusan bebas dalam perkara konservasi dapat melemahkan efek jera (*deterrent effect*) jika tidak diimbangi dengan kebijakan penegakan hukum yang konsisten (Rahmadi, 2019: 312-318). Oleh karena itu, putusan ini harus dipahami secara kasuistis, bukan sebagai preseden umum.

Dalam konteks kepastian hukum, Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh diterapkan secara absolut jika bertentangan dengan keadilan. Hal ini terlihat dalam putusan ini, di mana hakim mengesampingkan pendekatan legalistik demi mencapai keadilan substantif (Suastika, 2022: 183). Dengan demikian, kepastian hukum dipahami secara sistematis dan teleologis, bukan semata formalistik. Dari aspek teori kesalahan (*schuld*), hukum pidana Indonesia pada prinsipnya menganut asas "*geen straf zonder schuld*", yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dalam perkara ini, hakim menilai tidak terdapat kesengajaan maupun kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdakwa tidak mengetahui status satwa dilindungi dan tidak memiliki maksud melanggar hukum, sehingga unsur kesalahan tidak terpenuhi.

Selain itu, dalam perspektif asas proporsionalitas, pemidanaan harus seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana tidak boleh berlebihan karena harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Arief, 2010: 45). Dalam perkara ini, tingkat kesalahan terdakwa dinilai sangat rendah, sehingga pemidanaan dianggap tidak proporsional. Putusan ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip individualisasi pidana yang menuntut hakim mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim mempertimbangkan sifat baik dan jahat terdakwa.

Dari sisi kebijakan hukum pidana, putusan ini menunjukkan kecenderungan ke arah pendekatan non-penal. Perlindungan satwa tidak selalu harus dicapai melalui pemidanaan, tetapi juga melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam konteks masyarakat awam yang belum memahami status hukum satwa dilindungi. Dalam konteks hukum pidana modern, putusan ini juga mencerminkan pergeseran menuju keadilan restoratif, di mana penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial. Namun demikian, dalam perkara konservasi, pendekatan restoratif tetap harus memperhatikan kepentingan ekologis sebagai bagian dari kepentingan publik.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tetap mengatur bahwa memelihara satwa dilindungi merupakan delik formil, sehingga secara hukum perbuatan tersebut tetap melanggar ketentuan meskipun tidak menimbulkan akibat langsung. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada unsur kesalahan. Dalam konteks asas kepastian hukum, Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan prinsip legalitas bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan yang mendahuluinya (Hartono, 2018: 14). Akan tetapi, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari keadilan substantif sebagaimana ditegaskan dalam berbagai doktrin hukum.

Akhirnya, Putusan PN Denpasar ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*). Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perspektif teori Suastika, penafsiran hukum yang bersifat sistematis dan kontekstual menjadi penting untuk memastikan hukum tetap responsif terhadap realitas sosial (Suastika, 2023: 75).

SIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena unsur kesalahan tidak terpenuhi secara lengkap. Meskipun secara objektif perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, namun secara subjektif tidak ditemukan adanya kesengajaan maupun kealpaan yang dapat dipersalahkan. Terdakwa tidak memiliki kesadaran penuh terhadap sifat melawan hukum perbuatannya serta tidak mengetahui status satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan karena bertentangan dengan asas fundamental “*geen straf zonder schuld*” (tidak ada pidana tanpa kesalahan), sehingga delik memelihara satwa dilindungi dalam perkara ini tetap ditempatkan sebagai delik berbasis kesalahan (*fault liability*), bukan *strict liability*. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada terpenuhinya unsur formil tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan. Hakim menilai tidak hanya norma hukum positif yang dilanggar, tetapi juga kondisi subjektif terdakwa seperti tidak adanya niat jahat, ketidaktahuan terhadap status satwa yang dilindungi, serta tidak adanya tujuan komersial. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas *ultimum remedium*, prinsip proporsionalitas, serta fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat yang tidak boleh diterapkan secara kaku. Dengan demikian, hakim menggunakan diskresi yudisial untuk memastikan putusan tetap mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum formal.

DAFTAR RUJUKAN

- Afdhali, D. R., & Tanjung, I. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Journal Evidence of Law*, 3(2), 183–184.
- Auliyani, B. B. (2023). Kebijakan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. *Ekologi Birokrasi*, 11(1), 23.
- Danial, M. (2024). Implementasi dan contoh kasus implementasi hukum pidana di Indonesia. *JHPIS*, 3(1), 293–296.
- Fezuono, M., & A. A. (2024). Analisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana konservasi. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1), 23–34.
- Hartono, M. S., & H. P. (2021). Analisis yuridis alasan pemaaf dalam hukum pidana. *Komunitas Yustisia*, 4(2), 213–215.
- Hartono, M. S., & I. M. (2025). Pengaturan hukum penggunaan teknologi dalam hukum acara pidana. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 9975.
- Irawati, S. A. (2024). Perbedaan sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana. *Ideas Journal*, 10(4), 1137.
- Limantara, B. K., & S. E. (2014). Kebijakan hukum pidana terhadap satwa dilindungi. *Law Reform*, 10(1), 4.

-
- Marbun, W., & R. M. (2021). Kepastian hukum perkara satwa langka. *Begawan Abioso*, 12(2), 138–141.
- Rahmadi, T. (2019). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sual, B. O. (2017). Aspek hukum tindak pidana satwa dilindungi. *Lex Privatum*, 5(3), 119–120.
- Suastika, I. N. (2022). Tinjauan yuridis kepastian hukum. *Komunikasi Yustisia*, 5(3), 183.
- Utary, S. D., & H. D. (2024). Penerapan pidana denda terhadap satwa dilindungi. *PAMPAS*, 5(1), 30–35.
- Ali, A. (2022). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Arief, B. N. (2022). Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana) (Ed. 8). Semarang: Pustaka Magister.
- Huijbers, T. (1990). Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.
- Lamintang, P. A. F. (2013). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2010). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, B. N. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Ed. 4). Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto. (2007). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.